



CHILDFREE DALAM PANDANGAN SYARI'AT ISLAM

Muhammad Afifullah¹, Siti Masruchah²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

e-mail: m.afifullah@unisma.ac.id , sitimasruchah@unisma.ac.id

Abstract

Childfree, which means husband and wife's decision not to have children, is a concept that has long been carried out and has become a trend of life in western countries in general. However, recently, this concept has also begun to penetrate into Indonesia and is being campaigned by some residents, especially artists and elite figures, who are actually economically more established than others. The reasons are various, mainly business and careers, so for years they have preferred not to have children in order to realize these ideals. This study aims to determine the views of Islamic law related to Childfree so that it can be used as a consideration for married couples who will or have just married to choose the concept or not. The data collection method in this study was carried out through literature review by reading, understanding and extracting main ideas from various literature books and research journals. The results of this study indicate that Islamic Shari'ah has a contradictory view of the Childfree concept. But on the other hand, based on the underlying conditions, Islamic Shari'ah also has varied views, so a more detailed explanation is needed regarding this matter.

Key words: *Childfree, Marriage. Syari'at*

Abstrak

Childfree yang berarti keputusan suami istri untuk tidak memiliki anak merupakan konsep yang sudah lama dilakukan dan menjadi trend kehidupan di negara-negara barat pada umumnya. Namun belakangan, konsep ini juga mulai merambah ke Indonesia dan dikampanyekan oleh sebagian warga, terutama seniman dan tokoh elit, yang sebenarnya secara ekonomi lebih mapan dibanding yang lain. Penyebabnya bermacam-macam, terutama kesibukan dan karir, sehingga selama bertahun-tahun mereka memilih untuk tidak memiliki anak demi mewujudkan cita-cita tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait Childfree sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pasangan suami istri yang akan atau baru saja menikah untuk memilih konsep atau tidak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca, memahami dan menggali ide pokok dari berbagai buku literatur dan jurnal penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki pandangan yang kontradiktif terhadap konsep Childfree. Namun di sisi lain, berdasarkan kondisi yang mendasarinya, syariat Islam juga memiliki pandangan yang beragam, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai hal tersebut.

Kata kunci: Bebas anak, Pernikahan. Syari'at

PENDAHULUAN

Childfree adalah keputusan yang diambil oleh suami-istri untuk tidak memiliki anak selama masa perkawinannya, entah karena alasan: ekonomi, kesehatan, sosial atau lainnya. Bagi kaum barat, *Childfree* sudah menjadi gaya hidup dan dianggap sebagai bagian dari hak asasi mereka. Akhir-akhir ini, gaya hidup seperti ini juga sudah mulai merambah-masuk ke Indonesia dan menjadi polemik perdebatan diantara mereka yang setuju dan tidak setuju.

Pada umumnya, fenomena *Childfree* dibahas dari sudut pandang sosiologis, psikologis dan sebab-sebab yang melatar-belakangi pilihan tersebut, sehingga *Childfree* dianggap hanya sebagai fenomena sosial biasa yang dapat dijadikan pilihan bagi pasangan suami-istri yang menghendakinya.

Dari sudut pandang keagamaan, *Childfree* juga biasanya dibahas sebagai bentuk penolakan secara total pasangan suami-istri untuk tidak memiliki anak sejak awal pernikahan. Pada penelitian kali ini, *Childfree* tidak saja dipahami sebagai bentuk penolakan secara total tersebut, akan tetapi juga dipahami sebagai bentuk penundaan atau pengaturan kehamilan, sehingga status hukum *Childfree* tidak saja dapat diklasifikasikan berdasarkan sebab-sebabnya, namun juga berdasarkan: cara, media dan juga efek yang ditimbulkan akibat penggunaan media tersebut.

Jika yang dimaksudkan dengan *Childfree* adalah penolakan terhadap kehadiran anak dengan cara *'azl* (menumpahkan air mani laki-laki di luar vagina perempuan) atau dengan cara membunuhnya, para Ulama Fiqh berdasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an maupun Hadist sebenarnya telah sejak lama mengkaji dan menentukan status hukumnya.

Namun dengan munculnya istilah baru *Childfree* dan berkembangnya cara dan media yang digunakan pada saat ini, perlu kiranya dijelaskan hukum *Childfree* tersebut dengan menggunakan beberapa pendekatan hukum, utamanya adalah *Qiyas* dengan cara menganalogikan kasus baru tersebut dengan kasus lama yang sudah memiliki status hukum.

Penelitian ini akan diawali dengan pembahasan mengenai pernikahan yang merupakan langkah awal munculnya *Childfree*, baik dari sisi: tujuan, keutamaan maupun hukumnya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sebab, media, efek dan status hukum *Childfree*, sehingga diharapkan sisi kontardiktif antara *Childfree* dengan tujuan pernikahan itu sendiri dapat diketahui.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian pustaka, di mana seluruh informasi dan data yang terkumpul disarikan dari: buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen, dan lain-lainnya yang terdapat di perpustakaan, kemudian data dan informasi tersebut dijadikan sebagai dasar pemikiran pada tiap-tiap penulisan sub judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Childfree sebagai keputusan bersama suami-istri untuk tidak memiliki anak selama masa perkawinan, berawal dari akad perjanjian untuk hidup bersama yang diikrarkan di hadapan wali dan para saksi. Oleh karena itu, agar mendapatkan gambaran hukum *Childfree* secara jelas, perlu dibahas terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, baik dari segi: dasar, tujuan maupun hukumnya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai *Childfree* dari sisi: sebab, media dan juga hukumnya.

1. *Pengertian Menikah*

Secara bahasa, kata nikah memiliki arti *الضم والجمع* (berkumpul dan bersatu), dalam artian berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) dalam satu ikatan perjanjian. Sedangkan secara istilah, nikah didefinisikan sebagai *عقد يتضمن إباحة وطء امرأة بلفظ إنكاح أو نحوه* yaitu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau lafadz serupa lainnya yang mengandung maksud dibolehkannya melakukan persetubuhan/hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan lain yang bukan mahramnya.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan titik awal diperbolehkannya melakukan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan dapat menyebabkan kehamilan setelah mengucapkan kalimat ijab dan qobul di depan wali dan para saksi yang hadir pada prosesi pernikahan.

Dasar pensyari'atan nikah ini terdapat dalam banyak ayat al-Qur'an, antara lain: firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum, ayat 21 *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Selain itu, dalam sebuah Hadist, Rasulullah SAW juga bersabda: *"Wahai para pemuda, barang-siapa diantara kalian ada yang mampu melakukan jima' dan memberi nafkah, maka menikahlah, karena hal tersebut dapat membantumu menahan pandangan dan menjaga kemaluanmu. Barang-siapa tidak mampu melakukannya, maka berpuasalah agar dapat mengurangi nafsu shahwatmu"*.

Sementara dalam Hadist yang lain juga diriwayatkan bahwa "*Rasulullah SAW menyuruh kami berkeluarga dan melarang kami membujang. Kemudian Beliau bersabda "Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak, kelak aku akan membanggakan diriku di hadapan para Nabi dan umat-umat sebelum kalian".*

2. Tujuan dan Keutamaan Menikah

Pernikahan dalam Islam, selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, juga bernilai ibadah dan memiliki beberapa tujuan dan keutamaan. Hal ini dimaksudkan agar kaum muslimin mengutamakan dan menyegerakan pelaksanaannya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda "*Nikah itu sunnahku, barang-siapa tidak melakukannya, maka dia tidaklah termasuk golonganku yang melaksanakan sunnah tersebut".*

Adapun beberapa tujuan dan keutamaan menikah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan separuh agama;
- b. Menjauhkan diri dari perbuatan zina;
- c. Mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah yang kelak akan mendo'akan kedua orang-tuanya;
- d. Mendapatkan pertolongan dari Allah SWT;
- e. Mendapatkan nilai ibadah saat melakukan hubungan intim suami-istri;
- f. Mendapatkan syafaat dari anak yang meninggal sebelum memasuki umur baligh; dan
- g. Mendapatkan ketenangan hidup.

3. Hukum Menikah

Para Ulama mengklasifikasikan hukum menikah menjadi 4 tingkatan, yaitu: wajib, haram, makruh dan sunnah yang disesuaikan menurut kesiapan: fisik, rohani, mental dan juga materi yang dimiliki calon suami sebelum menikah. Penjelasan mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Menikah dihukumi wajib, yaitu ketika calon suami merasa khawatir jika dirinya tidak segera menikah, justru akan terjerumus dalam perbuatan zina. Sementara di sisi lain, dia juga memiliki kemampuan untuk memberi nafkah calon istri dan anak-anaknya. Dalam kondisi seperti ini, maka dia diharuskan untuk segera menikah.
- b. Menikah dihukumi haram, yaitu ketika calon suami merasa yakin jika dia menikah, justru akan mendzalimi calon istrinya, semisal karena memiliki penyakit impotensi atau tidak sanggup berlaku adil jika menikah lebih dari

satu istri. Dalam kondisi seperti ini, maka dia tidak boleh menyegerakan pernikahannya.

- c. Menikah dihukumi makruh, yaitu ketika calon suami meyakini jika dirinya menikah, dia tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap calon istri secara maksimal, baik yang berkaitan dengan: sandang, pangan maupun papan. Dalam kondisi seperti ini, maka dia disarankan untuk menunda pernikahannya sampai benar-benar merasa siap.
- d. Menikah dihukumi sunnah, yaitu ketika calon suami merasa siap untuk menikah, baik secara: fisik, rohani, mental maupun materi. Sementara di sisi lain, jika tidak segera menikah, dia juga tidak merasa khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina. Dalam kondisi seperti ini, maka dia diperbolehkan untuk memilih antara menyegerakan pernikahan atau menundanya.

4. Sebab-Sebab Terjadinya *Childfree*

Penelusuran para peneliti mengindikasikan bahwa *Childfree* sebagai *trend* hidup masa kini banyak dilakukan oleh para artis dan elit figur yang secara ekonomi sebenarnya memiliki kemapanan hidup dan fisik yang sehat, namun karena alasan kesibukan dan karir, mereka lebih memilihnya.

Pada level masyarakat secara umum, *Childfree* atau kalau boleh disebut dengan istilah lain (penolakan, penundaan, dan pengaturan kehamilan), fenomena seperti ini sebenarnya juga sudah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dengan beragam alasan, antara lain:

- a. Faktor Ekonomi; dalam kaitan ini, kesulitan finansial yang dihadapi oleh keluarga menjadi alasan mereka melakukan *Childfree* agar anak-anak mereka tidak hidup sengsara dan memprihatinkan, sebagaimana yang dialami kedua orang-tuanya.
- b. Faktor Kesehatan; dalam kaitan ini, kondisi penyakit kronis yang diderita oleh istri dan dapat membahayakan keselamatan jiwanya jika hamil dan melahirkan, menjadi pertimbangan mereka dalam memilih *Childfree* agar terhindar dari bahaya kematian tersebut.
- c. Faktor Kesibukan; dalam kaitan ini, intensitas kerja yang tinggi menjadi alasan utama memilih *Childfree*. Mereka berkeyakinan bahwa memiliki anak, justru akan menghalangi kesuksesan karirnya, karena disibukkan oleh urusan anak.
- d. Faktor *Over Population*; dalam kaitan ini, jumlah penduduk suatu negara yang terlalu banyak dan tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas umum dan sumber daya alam yang dimiliki, dapat menjadi alasan pemerintah

untuk menerapkan kebijakan *Childfree* bagi penduduk yang tinggal di wilayahnya. Hal itu dilakukan untuk menjamin kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakatnya yang lebih baik.

Selain keempat faktor di atas, tentunya masih banyak alasan-alasan lain yang melatar-belakangi pilihan *Childfree* tersebut sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing pasangan suami-istri.

5. **Media *Childfree***

Proses penolakan, penundaan atau pengaturan kehamilan dapat dilakukan baik secara alami maupun melalui penggunaan alat atau obat yang dapat mencegah kehamilan tersebut.

Penolakan kehamilan secara alami dapat dilakukan dengan cara '*azl*', yaitu: menumpahkan sperma suami di luar vagina istri, sehingga tidak terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur yang dapat menyebabkan kehamilan. Sedangkan penolakan kehamilan melalui penggunaan alat atau obat dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini:

- a. Angkat rahim/sterilisasi, yaitu dengan cara memutus saluran rahim istri, agar tidak dapat hamil lagi secara permanen.
- b. Kontrasepsi, yaitu dengan cara: disuntik, meminum obat, memasang susuk atau lainnya yang dapat mencegah kehamilan baik sementara maupun permanen.
- c. Aborsi, yaitu dengan cara menggugurkan janin yang berada di rahim istri, baik sebelum berumur empat bulan atau setelahnya.

6. **Hukum *Childfree* menurut Pandangan Islam**

Sebagaimana hukum menikah yang beragam tingkatannya berdasarkan kesiapan: fisik, rohani, mental dan materi calon suami, maka status hukum dalam kasus *Childfree* juga beragam tingkatannya berdasarkan: sebab, media dan efek yang ditimbulkan. Hukum-hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mubah; jika penolakan kehamilan tersebut dilakukan secara alami, bersifat sementara dan tidak merusak organ reproduksi, yaitu melalui cara '*azl*' (menumpahkan sperma suami di luar vagina istri). Namun demikian, sebagian ulama mensyaratkan kebolehan tersebut dengan izin istri, jika istri tidak mengizinkannya maka '*azl*' dihukumi makruh. Hukum ini berdasarkan pada Hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, beliau berkata "*Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW sedangkan al-Qur'an turun kepada Beliau*" dan juga Hadist lain "*Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW, meskipun masalah tersebut telah sampai kepada Beliau, namun Beliau tidak melarangnya*". Hukum yang sama

juga dapat diterapkan pada penolakan kehamilan menggunakan alat atau obat kontrasepsi yang bersifat sementara dan tidak merusak organ reproduksi.

- b. Haram; jika penolakan kehamilan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat atau obat kontrasepsi yang bersifat permanen dan dapat merusak organ reproduksi, atau dilakukan dengan cara menggugurkan janin yang ada dalam kandungan istri dan sudah berumur empat bulan (sudah bernyawa). Hal ini berdasarkan pada dalil al-Qur'an, Surah al-An'am, ayat 151: *"Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin, Akulah yang akan memberi rizki kalian dan juga anak-anak kalian"*. Selain itu, hukum yang sama (haram) juga dapat diterapkan jika penolakan kehamilan tersebut dilakukan secara permanen sejak awal pernikahan meskipun dengan cara 'azl.

SIMPULAN

Agama Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk menikah agar mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah yang akan menjadi investasi yang sangat berharga bagi kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *Childfree* yang berarti keputusan suami-istri untuk tidak memiliki anak selama masa perkawinan, karena berbagai alasan, seperti: ekonomi, *over population*, kesibukan atau yang lainnya tidaklah sejalan dengan tujuan menikah dan juga bertolak-belakang dengan fitrah kewanita-an yang memang diciptakan dan ditakdirkan untuk: mengandung, melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak-anaknya.

Meskipun kontradiktif dengan tujuan pernikahan dan kodrat kewanita-an, hukum *Childfree* tidak hanya satu, namun dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan: tujuan, media dan efek yang ditimbulkan. Jika *Childfree* dilakukan dengan alasan mengatur atau menunda kehamilan melalui cara 'azl atau menggunakan alat/obat kontrasepsi yang bersifat sementara dan tidak merusak organ reproduksi, maka hukumnya mubah. Namun jika penggunaan alat atau obat tersebut dapat mencegah kehamilan secara permanen dan merusak organ reproduksi atau dilakukan secara permanen dengan cara 'azl sejak awal pernikahan, maka hukumnya haram, sebagaimana hukum aborsi (haram) yang juga dilarang, karena termasuk dalam kategori pembunuhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Wahbah Zuhaili, 2008. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qodhoya al-Mu'ashirah*, Demaskus; Dar al-Fikr.
- Ibrahim Amin Muhammad, 2008. *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*, Cairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Saleh Abdul Qodir, 2015. *Nidzam al-Usroh fi al-Islam*, Khartoum: Mathabi' as-Sudan li al-'Umlah.
- Abdurrohman al-Jazari, 2000. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mustofa Abdul Wahid, 2005. *Al-Islam wa al-Musykilah al-Jinsiyyah*, Cairo: Dar al-I'tisham.
- Zainab al-Ghazali, 1996. *Muskilat as-Syabab wa al-Fatayat*, Cairo: Dar Tauzi' wa an-Nasyr.
- Wahbah Zuhaili, 2009. *At-Tafsir al-Munir*, Demaskus: Dar al-Fikr.
- Abu Hamid al-Ghazali, 2000. *Ihya Ulum ad-Din*, Demaskus: Dar al-Fikr.
- Abdurrohman Ali, 2003. *Ahkam an-Nisa'*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah.
- Ahmad Syuaib, 2003. *'Isyrah an-Nisa'*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah.
- Sahal Mahfudh, 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS.
- Basil Mahmud, 2008. *Fiqh al-Thufulah*, Bairut: Dar an-Nawadir.
- Ibrahim Abduh, 2000. *al-Zawaj al-'Urfi fi Mizan as-Syar'*, Cairo: Maktabah as-Shofa.
- Bakr M. Ibrahim, 2003. *Nisa' an-Nabi*, Cairo: Maktabah al-Qudsi.
- Sayyid Sabiq, 1998. *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Yusuf al-Qordhowi, 2012. *Dirasah fi Fiqh Maqoshid as-Syari'ah*, Cairo: Dar al-Syuruq.
- M. Tahir al-'Asyur, 2001. *Maqoshid as-Syari'ah al-Islamiah*, Oman: Dar an-Nafais.